
REKONSTRUKSI *AGENCY THEORY* BERBASIS NILAI *AL-ADL* UNTUK MENGATASI *MORAL HAZARD*

*Fitriani*¹, *Siti Nur Annisa Amalia*², *Nurul Susianti*³, *Rini Idayanti*⁴,
*Sardina*⁵

arieffitriani@gmail.com¹, sittinurannisaamalia@iainkendari.ac.id²,
nurulsusianti@uinmataram.ac.id³, Riniidayanti02@gmail.com⁴
,sardinakyu@gmail.com⁵

*Corresponding Author: arieffitriani@gmail.com

ABSTRAK

Agency theory menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer), di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola usaha dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Namun, hubungan keagenan (*agency relationship*) memiliki potensi menimbulkan *Moral Hazard* (*agency problem*) akibat asimetri informasi, yaitu kondisi di mana *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal*. Ketidakseimbangan informasi ini memberikan peluang bagi *agent* untuk bertindak demi kepentingan pribadi, sehingga asimetri informasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *Moral Hazard* dalam hubungan keagenan. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai Al-Adl dengan *Agency Theory*. Dalam perspektif Islam, hubungan *principal-agent* dipandang sebagai amanah dan kemitraan yang mengutamakan keadilan, tanggung jawab moral, dan transparansi. Penerapan prinsip Al-Adl dalam hubungan keagenan tidak hanya mengurangi *Moral Hazard*, tetapi juga menciptakan sistem keagenan yang lebih sehat, etis dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Agency Theory, Al-Adl, Moral Hazard*

I. PENDAHULUAN

Agency theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *principal* (Pemilik) mendelegasikan wewenang kepada *agent* (Manajer) dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan (Jensen, M. C., & Meckling, 1976). *Agency theory* menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan adanya kepentingan yang berlawanan antara *agent* dan *principal* (Raharjo, 2015). Secara moralitas, *agent*

bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham (principal), namun pada sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal.

Permasalahan yang timbul dalam hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* yakni meliputi beberapa aspek; *pertama*, ketika pihak agent memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. *Agent* yang seharusnya melaksanakan amanah principal telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik sesuai dengan arahan principal. *Kedua*, sulit dan mahal nya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan manajemen. *Ketiga*, masalah pembagian resiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan resiko yang ditanggung (Maharani, 2008).

Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) berpotensi menimbulkan *Moral Hazard* (*agency problem*) karena adanya asimetri informasi. Agent memiliki lebih banyak informasi terkait operasi dan keputusan yang diambil dibandingkan dengan prinsipal (Zulfajrin et al., 2022), (Trisyanto, 2020) dan (Trisyanto, 2020). Asimetri informasi menciptakan ketidakseimbangan informasi, karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut (Sayidah, 2012). Dengan demikian, asimetri informasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *Moral Hazard* dalam hubungan keagenan.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *Agency theory* dapat menawarkan solusi alternatif untuk mengurangi *Moral Hazard*. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya (Said et al., 2022). Dalam Perspektif Islam, hubungan principal dan agent sebagai bentuk amanah dan kemitraan (takaful), yang mengutamakan keadilan (Al-Adl) serta tanggung jawab moral. Dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa solusi untuk mengatasi masalah *Moral Hazard* dengan memasukkan nilai-

nilai moral dan spiritual. Manajer/karyawan diberi penyadaran bahwa tujuan bekerja bukan hanya mencari materialitas. Tetapi melebihi dari itu, yaitu mencari kebahagiaan dengan cara berbuat baik kepada pihak lain dan beribadah kepada Tuhan (Sayidah, 2012). Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat meminimalkan risiko *Moral Hazard* dan mencapai tujuan yang lebih baik (Medidjati et al., 2023).

Nilai Al-Adl, yang berarti keadilan, menawarkan perspektif baru dalam menghadapi masalah *Moral Hazard*. Dalam konteks nilai-nilai Islam, Al-Adl menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam interaksi antar individu. Dengan memadukan nilai Al-Adl ke dalam kerangka *Agency Theory*, diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang tidak hanya mengurangi risiko *Moral Hazard*, tetapi juga membangun hubungan yang lebih saling percaya dan bertanggung jawab antara prinsipal dan agen. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi *Agency Theory* dengan mengintegrasikan nilai Al-Adl, sehingga dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan *Moral Hazard*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi *Agency Theory* dengan mengintegrasikan nilai Al-Adl dalam rangka mengatasi masalah *Moral Hazard*. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena *Moral Hazard* dalam hubungan principal-agent secara mendalam dan mengeksplorasi bagaimana nilai Al-Adl dapat diintegrasikan ke dalam *Agency Theory*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait *Agency theory* dan *Moral Hazard* dalam perspektif Islam. Analisis data dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi literatur yang diperoleh lebih awal, prosesnya yaitu mengumpulkan semua data terlebih dahulu lalu dilakukan interpretasi yang mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan.

III. Hasil dan Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *Agency theory* dapat menawarkan solusi alternatif untuk mengurangi *Moral Hazard*. *Moral Hazard* sendiri merujuk pada perilaku agen yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sering kali disebabkan oleh asimetri informasi dan kurangnya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab. Dalam *Agency theory*, masalah tersebut muncul ketika agen memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi prinsipal. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan dalam hubungan keagenan (Said et al., 2022).

Dalam perspektif Islam, hubungan antara prinsipal dan agen tidak hanya dilihat sebagai hubungan kontraktual biasa, melainkan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar **amanah** dan **kemitraan** (takaful). Prinsip **takaful** ini mengedepankan kerja sama antara kedua pihak dengan tujuan bersama, di mana tidak ada pihak yang boleh dirugikan. Prinsip utama dalam ekonomi Islam yang relevan untuk mengatasi masalah *Moral Hazard* adalah **Al-Adl**, yang berarti keadilan. Keadilan ini memandang bahwa setiap pihak harus mendapatkan haknya tanpa adanya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip **Al-Adl** menekankan pada pentingnya keseimbangan dalam setiap transaksi dan hubungan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun bisnis. Dalam hal ini, penerapan prinsip keadilan dalam hubungan prinsipal-agen berarti bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen untuk bertindak dengan niat yang benar, saling menjaga amanah, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkenalkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Di dalam al-Quran kata `adl (adil) terulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Arab, adil (`adl) adalah bentuk mashdar dari kata `adala - ya`dilu. Lawan dari kata ini adalah zhalim. Arti dasar kata dari al-`adl adalah persamaan (*al-musawah*) atau pertengahan dari dua sisi yang berlawanan. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *immaterial*. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”. Pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak pada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut” (*fair*) dan tidak sewenang-wenang”.

Al-Adl juga berarti memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya (Syantoso et al., 2018). Keadilan juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah praktik-praktik kecurangan dan penipuan, yang menjadi bagian penting dari prinsip keadilan. Upaya ini mencakup pencegahan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan (MUNANDAR & RIDWAN, 2023). Hal tersebut relevan dengan larangan untuk melakukan *Moral Hazard*, sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi”

Ayat ini menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berarti tidak merugikan orang lain, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak

memperoleh haknya dengan adil. Dalam konteks hubungan keagenan, ini berarti bahwa baik prinsipal maupun agen memiliki kewajiban moral untuk bertindak adil satu sama lain.

Moral Hazard merupakan fenomena yang terjadi ketika agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sering kali disebabkan oleh asimetri informasi dan kurangnya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab. Dalam konteks teori keagenan, *Moral Hazard* muncul ketika agen memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampak negatif pada prinsipal. Dengan demikian, asimetri informasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *Moral Hazard* dalam hubungan keagenan. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi nilai Al-Adl dalam teori keagenan untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, penerapan nilai Al-Adl yang menuntut kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dapat membantu mengurangi *Moral Hazard* dengan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dalam perspektif Islam, *Moral Hazard* dapat diminimalkan dengan penerapan prinsip **Al-Adl**. Prinsip ini menekankan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara prinsipal dan agen. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, masing-masing pihak akan memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi terjadinya *Moral Hazard*. Dalam Islam, hubungan antara prinsipal dan agen tidak hanya didasarkan pada kontrak, tetapi juga pada prinsip **amanah** (tanggung jawab) yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan transparansi, sebagaimana yang terdapat dalam **Surah An-Nisa' (4:58)**:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum di antara manusia,

hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi petunjuk bagi orang-orang yang berbuat adil."

Ayat ini menggambarkan bagaimana pentingnya amanah dan keadilan dalam setiap hubungan, termasuk dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Amanah yang diberikan oleh prinsipal harus dijaga oleh agen dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keputusan yang diambil harus dilakukan dengan adil dan transparan.

Dalam ekonomi Islam, **Al-Adl** mendorong agen untuk bersikap transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga prinsipal dapat memantau dan mengevaluasi setiap keputusan dengan jelas (Samsuri, 2023). Akuntabilitas yang tinggi juga memastikan bahwa agen tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban, yang pada akhirnya akan mencegah mereka dari mengambil keputusan yang merugikan principal (Suardi, 2021).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat meminimalkan risiko *Moral Hazard* dan mencapai tujuan yang lebih baik (Medidjati et al., 2023). Dengan adanya transparansi, prinsipal akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana keputusan-keputusan diambil. Ini akan mengurangi ketidakpastian yang seringkali muncul akibat asimetri informasi. Akuntabilitas yang baik juga akan memastikan bahwa agen bertindak dengan integritas dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

IV. KESIMPULAN

Agency theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agent dimana *principal* (Pemilik) mendelegasikan wewenang kepada *agent* (Manajer) dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan

keputusan dalam perusahaan. Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) berpotensi menimbulkan *Moral Hazard* (agency problem) karena adanya asimetri informasi. Agent memiliki lebih banyak informasi terkait operasi dan keputusan yang diambil dibandingkan dengan prinsipal sehingga menciptakan ketidakseimbangan informasi, karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Dengan demikian, asimetri informasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *Moral Hazard* dalam hubungan keagenan. Oleh karena itu, penerapan prinsip Al-Adl memberikan sudut pandang baru dalam mengatasi masalah *Moral Hazard*, yang mengarah pada terbentuknya hubungan yang lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan antara prinsipal dan agen. Prinsip ini berperan penting dalam meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan sistem keagenan yang lebih sehat dan etis, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 360.
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan alternatif Solusi. *urnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 484.
- Medidjati, R. A., Nugraha, N., Heryana, T., & Hartono, P. (2023). Keragaman Gender di Dewan Komisaris dan Risiko Perusahaan: Perspektif *Agency theory* Perilaku. In *Image : Jurnal Riset Manajemen* (Vol. 11, Nomor 2, hal. 152–157). <https://doi.org/10.17509/image.2023.014>
- MUNANDAR, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Raharjo, E. (2015). AGENCY THEORY DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). *Agency theory : Agency theory* Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. In *Fair*

- Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>
- Samsuri, S. (2023). *Formulasi Keadilan Sosial Dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam Serta Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*.
<https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58>
- Sayidah, N. (2012). Solusi Moral Dan Spiritual Atas Amasalah *Moral Hazard*.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 1(2), 3–4.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. In *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Trisyanto, A. (2020). Determinan Faktor Yang Berpengaruh Atas Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik. In *Probank*.
<https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.738>
- Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., & Asyifa, Z. (2022). *Agency theory* Islam Sebagai Lokomotif *Moral Hazard* Dan Adverse Selection. In *Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1047>